



**KEPALA DESA JANTI
KABUPATEN JOMBANG
PERATURAN DESA JANTI
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JANTI**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

- Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
 13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 nomor 57/D);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANTI
dan
KEPALA DESA JANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah desa Janti
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung

tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

5. Staf Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang melaksanakan tugas tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Janti.

BAB II

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibantu oleh:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan; dan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan.
- (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Dusun Kagulan
 - b. Kepala Dusun Janti
 - c. Kepala Dusun Dukuh Sari
 - d.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (3) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (4) Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teknis.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dibantu oleh Kepala Urusan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan

administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 7

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b. Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 9

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Sekretaris Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala urusan umum mempunyai fungsi Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-surat masuk dan keluar serta melaksanakan tata kearsipan Mengkoordinasikan pengetikan surat-surat hasil rapat atau naskah-naskah dinas lainnya. Menyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian. Mencatat inventarisasi kekayaan Desa. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu Dinas serta kegiatan kerumah tanggaan pada umumnya. Memberikan pelayanan masyarakat di bidang ijin usaha dan surat-surat keterangan lainnya. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
 - b. Kepala urusan keuangan mempunyai fungsi Menginventarisasi, mensistemasikan dan menganalisa data dalam rangka penyusunan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Menghimpun dan mengelola Pendapatan Asli Desa, pungutan, bantuan dan sumbangan. Menginventarisasikan dan mensistemasikan data kekayaan Desa. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan atau instansi yang ditunjuk. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang perkreditan. Menyetorkan pemasukan PBB kepada pemerintah atau instansi yang ditunjuk. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
 - c. Kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi Menginventarisasi, mensistemasikan dan menganalisa data dibidang pembangunan Desa dan data dibidang perekonomian rakyat. Menginventarisasikan dan menelaah masalah-masalah pembanguna Desa. Menyusun program pembangunan Desa. Melakukan koordinasi dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Melakukan pembinaan dibidang pembangunan Desa , kesehatan, masyarakat, dan kebersihan lingkungan serta mengembangkan perekonomian Desa. Menyusun pelaksanaan pembagian air, membina kader-kader pengairan serta kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, badan usaha milik Desa dan lembaga-lembaga perekonomian Desa. Melaksanakan tugas

lain yang diberikan Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Janti
pada tanggal 06 Februari 2017



Diundangkan di Janti
pada tanggal 03 Februari 2017

SEKRETARIS DESA JANTI



SLAMET RIDWAN

NIP.198101232008011004

LEMBARAN DESA JANTI TAHUN 2017 NOMOR 1 /D

LAMPIRAN: PERATURAN DESA JANTI
NOMOR : 188/1 / 415.65.12/2017
TANGGAL : 06 Februari 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA JANTI





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN MOJOAGUNG

Jalan Sumobito Nomor. 24-A Telp. (0321) 495002
Kode Pos : 61475

Mojoagung, 16 Pebruari 2017

Nomor : 1411/ *34*/415.65/2017
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : **Rekomendasi Pengangkatan Kembali/
Penguohan Perangkat Desa**

K e p a d a :

Yth. Sdr. **Kepala Desa Janti**
Kecamatan Mojoagung
di-
JANTI

Menindaklanjuti surat Kepala Desa Janti Kecamatan Mojoagung Nomor : 141/051/415.65.12/2017 tanggal 14 Pebruari 2017 perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Kembali / Penguohan Perangkat Desa dan memperhatikan pasal 16 Peraturan Bupati Jombang Nomor : 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa serta Permendagri Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa setelah dilakukan verifikasi administratif dan klarifikasi data perangkat desa yang ada, maka dengan ini diberikan Rekomendasi Persetujuan untuk Pengangkatan Kembali/Penguohan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan) Perangkat Desa Janti Kecamatan Mojoagung (*sebagaimana daftar terlampir*).

Demikian rekomendasi persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


CAMAT MOJOAGUNG
SENEN, S.Sos.M.Si
Pembina Tk 1
NIP. 197106191991011002

Tembusan :


- Yth. Sdr. 1. Bupati Jombang (sebagai laporan)
2. Kepala DPMD Kab. Jombang;
3. Inspektur Kab. Jombang;
3. Arsip.

Lampiran Surat Rekomendasi Camat Mojoagung Kab. Jombang
 Nomor : 188/ /415.65/2017
 Tanggal : 16 Februari 2017
 Tentang : Pengangkatan Kembali/Penguakuan atau Pengangkatan Dari dan
 Dalam Jabatan Perangkat Desa Janti

**DAFTAR REKOMENDASI PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN atau PENGANGKATAN DARI dan DALAM JABATAN
 PERANGKAT DESA JANTI KECAMATAN MOJAGUNG TAHUN 2017**

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR (TTL.)	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN LAMA	DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN BARU/ DIKUKUHKAN	KETERANGAN (Dasar SK Pengangkatan Perangkat Desa sebelumnya)
1	2	3	4	5	6
1).	ABDUL HAFIDZ	Jombang, 03 April 1986	Staf Pemerintahan	Sekretaris Desa	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Surat Keputusan Kepala Desa Janti Nomor : 9 Tgl 15 September 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Janti Kec. Mojoagung ➢ TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : Jombang, 03 April 1986 ➢ Surat Keputusan Kepala Desa Janti Nomor : 10 Tgl 15 September 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Janti Kec. Mojoagung ➢ TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : Jombang, 05 September 1989 ➢ Surat Keputusan Kepala Desa Janti Nomor : 188/37/415.64.12/XI/2010 Tgl 15 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Janti Kec. Mojoagung ➢ TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : Ponorogo, 12 Juli 1972
2).	DWI TYO PRANOTO	Jombang, 05 September 1989	Staf Umum	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	
3).	PRIYO BASUKI	Ponorogo, 12 Juli 1972	Staf Pembangunan	Kepala Urusan Perencanaan	
4).	M. TAUFIQ	Jombang, 16 Juni 1975	Staf Kesra	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sural Keputusan Kepala Desa Janti Nomor : 188/37/415.64.12/XI/2010 Tgl 15 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Janti Kec. Mojoagung ➢ TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : Jombang, 16 Juni 1975

5).	MUCHAMMAD MASKUR	Jombang, 07 Desember 1969	Staf Keuangan	Kepala Seksi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Keputusan Kepala Desa Janti Nomor : 188/37/415.64.12/XI/2010 Tgl 15 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Janti Kec. Mojoagung ➤ TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : Jombang, 07 Desember 1969 ➤ Surat Keputusan Kepala Desa Janti Nomor : 188/37/415.64.12/XI/2010 Tgl 15 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Janti Kec. Mojoagung ➤ TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : Jombang, 07 Juli 1976 ➤ Surat Keputusan Kepala Desa Janti Nomor : 188/37/415.64.12/XI/2010 Tgl 15 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Janti Kec. Mojoagung ➤ TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : Jombang, 04 Agustus 1976 ➤ Surat Keputusan Kepala Desa Janti Nomor : 8 Tgl 15 September 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Janti Kec. Mojoagung ➤ TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : Jombang, 01 November 1985
6).	ABDUL MUNIP	Jombang, 07 Juli 1976	Kepala Dusun Dukuh Sari	Kepala Pelaksana Kewilayahan / Kepala Dusun Dukuh Sari	
7).	BASORI	Jombang, 04 Agustus 1976	Kepala Dusun Janti	Kepala Pelaksana Kewilayahan / Kepala Dusun Janti	
8).	NURUL ASY'ARI	Jombang, 01 November 1986	Kepala Dusun Kagulan	Kepala Pelaksana Kewilayahan / Kepala Dusun Kagulan	





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN MOJOAGUNG

Jalan Sumobito, 24 A Telp. (0321) 495002

MOJOAGUNG 61482

REKOMENDASI

Nomor : 141/237/415.65/2017

1. Memperhatikan Surat Kepala Desa Janti, Kecamatan Mojoagung Nomor 400/115/415.65.12/2017 Tanggal, 27 April 2017, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa beserta Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa.
2. Bahwa setelah dilakukan penelitian berkas persyaratan atas pengajuan pengangkatan perangkat Desa maka diberikan Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa kepada :
 - a. Nama : **DWI LAILATUL MAHFIYAH**
Tempat, Tgl. Lahir : Jombang, 28 September 1987
Pendidikan : S1
Alamat : Dusun Janti RT. 05 / RW. 02, Desa Janti, Kec. Mojoagung
Jabatan : Kaur Keuangan

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk dijadikan dasar dalam pengangkatan Perangkat Desa:

Mojoagung, 27 April 2017
CAMAT MOJOAGUNG

SENEN. S. Sos. M. Si
Pembina Tk I
NIP. 19710619199101002

DATA KUESIONER USULAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) PEMERINTAH DESA

Kabupaten : Jombang
Kecamatan : Mojoagung
Desa : Janti

Berdasarkan pasal 31 dan pasal 33 Peraturan Bupati Jombang Nomor : 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengamanatkan bahwa :

- 1) Dalam rangka Penetapan SOTK Pemerintah Desa khususnya terkait jumlah formasi jabatan perangkat desa (Jumlah Urusan-urusan dibawah Sekretariat Desa dan Jumlah Seksi-seksi sebagai Pelaksana Teknis) disesuaikan dengan Tingkat Perkembangan Desa : **Swadaya – Swakarya – Swasembada.**
- 2) Khususnya terkait dengan Tingkat Perkembangan Desa yang masuk kategori Desa **Swakarya** (mula – madya – lanjut) dapat memilih dan menentukan 5 (lima) sampai dengan 7 (tuju) jumlah perangkat desa termasuk Sekretaris Desa, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa, asas proporsional dan kepatutan, maka Kami selaku Kepala Desa (PKPKD) **mengusulkan dan memilih** jumlah formasi Sekretariat Desa dan Pelaksana Teknis sebagai berikut :
 - o **Pilihan A = 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi = jumlah 6**
 - o **Pilihan B = 3 (tiga) urusan dan 2 (dua) seksi = jumlah 5**
 - o **Pilihan C = 2 (dua) urusan dan 3 (tiga) seksi = jumlah 5**
 - o **Pilihan D = 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi = jumlah 5**

Penentuan Pilihan : B	Jumlah Perangkat Desa 5 (lima)
------------------------------	---

- 3) Pilihan sebagaimana dimaksud pada point 2, dipergunakan untuk perhitungan penetapan besaran pagu Penghasilan Tetap (Siltap) / Tunjangan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) per-tahun yang nantinya ditetapkan dalam bentuk **Peraturan Bupati Jombang.**
- 4) Pilihan dan Penetapan Jumlah Formasi Jabatan Perangkat Desa di atas perlu pembahasan awal bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga berlaku **tetap dan tidak berubah-ubah** dalam rangka penyusunan dan penetapan Perdes SOTK dan Perdes APB-Des 2017 serta Pengelolaan Tanah Bengkok / Ganjaran / Kas Desa selanjutnya.

Jombang, 20 Januari 2017
Yang Menyatakan,
Kepala Desa Janti


MAHMUDAH

DATA JUMLAH PERANGKAT DESA BERDASARKAN PROFESI, DESA

KECAMATAN MOJOGUNING

NO	DESA	KUALIFIKASI DESA (TINGKAT PERKEMBANGAN DESA)	JUMLAH SEKRETARIS DESA	JUMLAH KEPALA SEKSI (KASI)	JUMLAH KEPALA URUSAN (KAUR)	JUMLAH KEPALA PELAKSANA KEWILAYAHAN/ KEPALA DUSUN	KETERANGAN
1	JANTI	SWAKARYA	1	2	3	3	SEKDES PNS

